

HALAMAN SAMPUL



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP FISKUS, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP PARTISIPASI PEMBAYARAN
PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL

Skripsi

Disusun untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti
Tegal

Oleh :

LUKMAN HAKIM
NPM. 4313500002

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020

HALAMAN JUDUL



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP FISKUS, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP PARTISIPASI PEMBAYARAN
PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL

Skripsi

Disusun untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti
Tegal

Oleh :

LUKMAN HAKIM
NPM. 4313500002

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP FISKUS, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP PARTISIPASI PEMBAYARAN
PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL

Oleh :

LUKMAN HAKIM
NIM. 4313500002

Disetujui untuk Ujian Skripsi
Tanggal, 13 Juni 2020

Disetujui Oleh Pembimbing

Dosen Pembimbing I



Sumarno, S.E., M.Si
NIPY. 8850811965

Dosen Pembimbing II



Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Akt., C.A.
NIPY. 1576981964




HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

Nama : Lukman Hakim
NPM : 4313500002
Judul : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Telah diuji dan dinyatakan Lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 13 Juni 2020

Ketua Penguji



Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.
NIPY. 1566165180

Anggota I



Sumarno, S.E., M.Si.
NIPY. 8850811965

Anggota II



Budi Susetyo, S.E., M.Si
NIPY.12453111971

Mengetahui

Ka. Prodi Akuntansi


Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt
NIPY. 1385231970

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lukman Hakim

Npm : 4313500002


Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Partisipasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari di temukanya adanya plagiasi, manipulasi dan /atau pemalsuan data maupun bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Saya mengizinkan dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku
Tegal, 13 Juni 2020

Yang menyatakan



Lukman Hakim

ABSTRAK

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap partisipasi pembayaran PBB, (2) pengaruh positif sikap fiskus terhadap partisipasi pembayaran PBB, (3) pengaruh positif sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner terhadap 100 responden wajib Pajak PBB. Analisis data : statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji f, uji t dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian, (1) Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat pembayaran PBB (2) Sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB, (3) Sanksi pajak dalam model regresi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat pembayaran PBB (4) Pengetahuan pajak, Sikap fiskus dan Sanksi pajak masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB, (5) Kontribusi variabel pengetahuan pajak, sikap fiskus, dan sanksi pajak terhadap partisipasi membayar PBB, sebesar 65,60%. Artinya masih ada 34,40% faktor-faktor lain yang tidak diteliti yang berkontribusi terhadap partisipasi masyarakat.

Kata kunci : Pengetahuan pajak, Sikap fiskus, Sanksi pajak dan Partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB.

ABSTRAK

The influence of tax knowledge, fiscus attitude, and tax sanctions on the participation of land and building tax payments (UN) in Adiwerna Sub-district Tegal Regency

The purpose of this research is to know (1) The positive influence of tax knowledge on the participation of UN payments, (2) The positive influence of fiscal attitude towards the participation of UN payments, (3) The positive influence of tax sanctions on the participation of payments (PBB) in the district Adiwerna Tegal Regency.

Data collection using questionnaires against 100 UN taxpayer respondents. Data analysis: Descriptive statistics, classical assumption test, multiple linear regression, F-Test, T-Test and the terminated coefficient.

Research results, (1) tax knowledge has significant effect on the participation of the UN Payments Society (2) a significant fiscal attitude towards community participation in UN payments, (3) tax sanctions in regression models have significant effect on the participation of the UN Payments Society (4) tax knowledge, Poatnika and the simultaneous public tax sanctions on community participation in the UN payments, (5) Variable tax knowledge, fiscus attitudes, and tax sanctions on the UN paying participation, amounting to 65.60%. This means that there are still 34.40% other factors that are not researched that contribute to community participation.

Keywords: tax knowledge, fiscus attitudes, tax sanctions and community participation in UN payments

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E.,M.M.Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.
2. Sumarno, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Dr. Baihaqi fanani, M.M.Akt.C.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing dan orang-orang yang memberikan kemudahan pada penulis dalam melaksanakan penelitian, dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai macam kebaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat.

Tegal, 13 juni 2020

Lukman Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Pajak.....	10
2. Partisipasi.....	30
3. Pengetahuan Pajak.....	38
4. Sikap Fiskus.....	40
5. Sanksi Perpajakan	43
B. Studi Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	51
BAB III	54

METODE PENELITIAN	54
A. Pemilihan Metode	54
B. Teknik Pengambilan Sampel	54
1. Populasi	54
2. Sampel	55
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	56
1. Definisi Konseptual Variabel	56
2. Definisi Operasional Variabel	57
D. Metode Pengumpulan Data.....	59
E. Metode Analisis Data	60
1. Uji Validitas (uji kesahihan) Instrumen	61
2. Uji Reliabilitas (uji keandalan)	61
3. Uji Statistik Deskriptif	61
4. Pengujian Asumsi Klasik	62
5. Analisis Regresi Linear Berganda	64
6. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	65
BAB IV	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Umum Kabupaten Tegal (Kecamatan Adiwerna).....	66
B. Hasil Penelitian.....	76
1. Deskripsi Responden.....	76
2. Uji Pra Syarat Penelitian	77
3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	81
4. Uji Asumsi Klasik.....	83
5. Hasil Analisis Regresi Berganda	86
7. Koefisien Determinasi	89
B. Pembahasan.....	90
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Jumlah Wajib Pajak PBB P-2 di Kabupaten Tegal Tahun 2015-2018.....	2
Tabel 2.1.	Studi Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3.3.	Operasional Variabel.....	58
Tabel 4.1.	Jenis/Tipe Rumah di kecamatan Adiwerna.....	71
Tabel 4.2.	Profil Responden Menurut Jenis Kelamin.....	76
Tabel 4.3.	Profil Responden Menurut Usia.....	76
Tabel 4.4	Validitas Variabel Pengetahuan pajak (X_1).....	77
Tabel 4.5	Validitas Variabel Sikap Fiskus (X_2).....	78
Tabel 4.6	Validitas Variabel Sanki Pajak (X_3).....	78
Tabel 4.7	Validitas Variabel Partisipasi (Y_1).....	79
Tabel 4.8	Hasil Reabilitas Variabel Peneletian.....	80
Tabel 4.9	Hasil Analisis Deskriptif Data.....	81
Tabel 4.10	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	83
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikoliearitas.....	85

Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Ganda.....	86
Tabel 4.13	Hasil Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik).....	88
Tabel 4.14	Hasil Koefisien Determinasi.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.....	67
Gambar 2.3	Bagan/Struktur Organisasi kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.....	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Distribusi Normal.....	83
Grafik 4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dipahami sebagai iuran kepada pemerintah dalam hal ini Negara (pembayaran yang dapat dipaksakan) terutang oleh WP (wajib pajak) untuk membayarnya menurut peraturan atau undang-undang. Dalam hal melunasi pajak, maka wajib pajak tidak memperoleh prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran umum pemerintah berhubung dengan tugas dan fungsinya yang sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Pajak ditinjau dari siapa yang memungut pajak terdiri dari 2, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah (Resmi, 2017:8).

Pajak Bumi dan Bangunan yang lazim disingkat PBB merupakan salah satu jenis pajak daerah tersebut. Dasar pemungutan PBB adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jimmy dan Marwan, 2009:475)

Di Indonesia pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah pengelolaannya dilakukan oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan, kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada

di bawahnya yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016:13).

Keikutsertaan wajib pajak dalam membayar tax (pajak), khususnya PBB bagi pemerintah daerah sangat diperlukan. Dengan perkataan lain, pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perolehan pajak khususnya dari PBB perlu mendapat dukungan masyarakat dalam membayar PBB.

Tabel 1.1.
Data Jumlah Wajib Pajak PBB P-2 di Kabupaten Tegal
Tahun 2015-2018

No	Jenis Objek Pajak	2015	2016	2017	2018
1	PBB P-2	656028	663218	668508	672555

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Selama ini pemerintah Kabupaten Tegal telah mengupayakan peningkatan penerimaan PBB, hal ini tentu dimulai dari peningkatan jumlah wajib pajak. Harapannya semakin bertambahnya jumlah wajib pajak khusus PBB tentu akan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Tabel 1.1. di atas, menunjukkan terjadi peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Peningkatan yang dimaksudkan adalah pada tahun 2016 terjadi penambahan jumlah WP PBB sebanyak 7190 (1,09%) WP. Tahun 2017 penambahan jumlah WP PBB sebesar 5290 (0,79%) WP dan Tahun 2018 penambahan jumlah WP PBB sebesar 4047 (0,60%) WP.

Penerimaan pendapatan dari sumber PBB sesungguhnya merupakan masalah partisipasi dari setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar PBB. Masalah partisipasi dari setiap wajib pajak ini dilihat dari gejala angka tunggakan serta realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tegal menunjukkan derajat partisipasi yang masih rendah. Sementara itu proses pemungutan PBB terhadap wajib pajak yang diberlakukan selama ini menunjukkan adanya keterlibatan yang tinggi dari pemerintah desa/kelurahan, masih banyaknya PBB pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Tegal targetnya belum optimal tercapai, lambatnya SPT PBB sampai ke wajib pajak, lambatnya proses perubahan data wajib pajak dan masih banyak objek pajak yang belum terdata. Pada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat terlibat secara langsung dalam pembangunan sebagai dukungan atas perencanaan proyek pembangunan. Perencanaan proyek telah dirancang dengan ketentuan yang berlaku serta perumusan tujuan pembangunan oleh perencana (Soetrisno, 2012).

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, belum dapat melakukan tugas berat secara sendiri, karena itu perlu kesadaran dari orang-orang untuk membantu pemerintah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pajak. Memang tidak mudah namun diperlukan upaya-upaya agar sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak terus dapat ditingkatkan sehingga masyarakat memahami pentingnya membayar pajak bagi kelangsungan pembangunan. Beberapa *milis* (situs internet) tentang perpajakan, dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk bertanya dan saling berbagi pengetahuan perpajakan yang banyak bermunculan. Namun demikian

milis (situs-web) perpajakan tersebut dimanfaatkan oleh WP yang memahami internet.

Pengetahuan dalam konteks perpajakan lazim dipahami sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang berdasar pada undang-undang yang akan dibayar maupun manfaat pajak yang berguna bagi wajib pajak. Adanya pengetahuan tentang perpajakan tersebut, maka akan membantu partisipasi wajib pajak ketika akan membayar pajak.

Di wilayah Kecamatan Adiwerna, secara mayoritas belum memikirkan untuk meningkatkan pengetahuannya melalui *milis* (situs-web) perpajakan, dan belum pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan WP PBB, baik keterbatasan pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal. Bahkan sampai saat ini yang diketahui oleh WP tersebut, hanya berusaha melunasi PBB sesuai dengan jumlah pajak yang wajib dibayar apabila SPPT PBB telah disampaikan oleh petugas kelurahan/desa.

Pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia dilaksanakan dengan sistem *self assessment*. Artinya pemerintah memberikan kepercayaan terhadap setiap wajib pajak dalam hal menghitung, mengkalkulasikan, membayar, dan melaporkan tentang pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah atas kesadaran sendiri. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tegal saat ini dapat memproses seluruh pembayaran Pajak termasuk PBB baik Perkotaan maupun Perdesaan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:111).

Sistem *self assessment* secara umum tentu tidak dapat optimal bila tidak didukung oleh sikap fiskus terhadap WP. Sikap fiskus khususnya terkait dengan pembayaran PBB masih dikesankan kurang objektif khususnya terhadap WP PBB

Perdesaan. Hal ini terindikasi bila terjadi kesalahan dalam jumlah tagihan dalam SPPT PBB, pada umumnya fiskus yang tidak memberikan solusi namun dikesankan menyalahkan sistem komputernya (Siti Resmi, 2017:118).

Sikap fiskus dipahami sebagai perilaku evaluatif baik yang memberikan keuntungan atau tidak mengenai objek, orang atau peristiwa. Perilaku taat pajak oleh WP untuk melaksanakan kewajiban bayar pajak cenderung bergantung pada bagaimana sikap fiskus dalam menjaga mutu layanan yang optimal kepada wajib pajak. Ada kecenderungan bahwa peran fiskus hanya sebagai pemeriksa. Padahal agar wajib pajak memiliki integritas dan loyal terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa (Robbinson, 2011).

Pada sisi yang lain, adanya sanksi terhadap pengemplang pajak belum berperan dalam memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Sebagian wajib pajak masih menganggap remeh terhadap peraturan perpajakan. Fenomena yang terjadi, fiskus di tingkat kelurahan atau desa tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar PPB-nya. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya, bahkan masyarakat khususnya WP PBB kurang memiliki motivasi untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2013:363).

Dalam rangka menumbuhkan motivasi masyarakat dalam hal membayar pajak, maka aparat pajak harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak dan menumbuhkan partisipasi bahwa pajak sangat diperlukan oleh pemerintah (negara) dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saat ini yang terjadi bagi WP PBB di wilayah Kecamatan Adiwerna masih memiliki motivasi membayar pajak yang rendah. Hal ini terindikasi dari sebagian

besar WP selalu membayar pajak PBB setelah masa pajak berakhir sehingga banyak terkena sanksi denda.

Fenomena partisipasi masyarakat dalam pembayaran wajib pajak PBB yang terjadi di Kabupaten Tegal khususnya di Wilayah Kecamatan Adiwerna, belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu lunas 100%. Data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Adiwerna dengan jumlah 21 kelurahan/desa, bahwa pada tahun 2018 target yang dicapai PBB perkotaan dengan jumlah 8 desa hanya 85,61% sedangkan target penerimaan PBB perdesaan dengan 13 desa hanya 86,55%. Salah satu faktor terpenuhinya target penerimaan PBB, akibat kelancaran usaha (konveksi baju), dan Kelancaran panen, sehingga mampu membayar PBB. Adapun pada tahun 2017 target yang dicapai PBB perkotaan dengan jumlah 8 desa hanya 76,34% sedangkan target penerimaan PBB perdesaan dengan 13 desa hanya 77,35%. Salah satu faktor tidak terpenuhinya target penerimaan PBB (SPPT Sawah), akibat gagal panen dimana petani tidak memperoleh pendapatan, sehingga tidak mampu membayar (pmenunggak) PBB. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk mensosialisasikan pembayaran PBB melalui spanduk yang dipasang di kantor kelurahan maupun balai desa (Wibowo, 2017).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frengki (2008) Rizaldi (2013), Setyowati dan Yushita (2017), Tene, dkk (2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang dilakukan Frengki (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh Frengki (2008) terletak pada variabel, tahun penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis menambahkan dua variabel yaitu pengetahuan pajak dan sikap fiskus. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2018. Penelitian ini memilih objek pada Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian dan mengambil judul : “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
2. Apakah sikap fiskus berpengaruh positif terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif sikap fiskus terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu perpajakan, khususnya tentang pengetahuan pajak, sikap fiskus, sanksi pajak dan partisipasi pembayaran pajak. kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi atas kinerja pemerintah

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi wajib pajak baik wajib pajak orang maupun badan, untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, sikap fiskus, sanksi pajak dan partisipasi pembayaran pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Ada beraneka ragam tentang definisi pajak, hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli (Waluyo,2008) yakni:

1) Adriani :

Pajak (*tax*) merupakan iuran rakyat kepada pemerintah (negara) yang dipaksakan, sesuai dengan nilai yang tertulis dalam pembayarannya dan berdasar undang-undang dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang secara langsung ditunjuk dan fungsi pajak itu untuk membiayai seluruh pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara sebagai penyelenggara pemerintahan.

2) Soemitro

Pajak (*tax*) merupakan iuran dari masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan yang berlaku atau undang-undang (dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa atas timbal yang secara langsung ditujukan dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran nasional pemerintah.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran

tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

b. Fungsi pajak

Pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat di negara Indonesia, khususnya di dalam melaksanakan seluruh pembangunan sarana kepentingan umum masyarakat. Hal ini karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan tersebut. Ada 2 (dua) fungsi pajak, pertama fungsi budgetair dan kedua, fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi budgetair yang dimaksudkan bahwa pajak merupakan sumber utama biaya bagi pemerintah untuk mendanai seluruh pengeluarannya. Adapun fungsi mengatur dapat dimaknai, bahwa pajak merupakan instrument untuk pengaturan atau pelaksanaan serta kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial (kemasyarakatan) dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).

Fungsi pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Fungsi anggaran (*budgetair / financial*)

Sebagai sumber pendapatan yang diterima pemerintah, pajak (*tax*) berfungsi untuk mendanai seluruh pengeluaran pemerintah (negara). Untuk melaksanakan tugas rutin pemerintah dan melaksanakan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana atau anggaran (biaya). Dana ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak rakyat. Pajak di Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan rutin, antara lain belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini setiap tahun harus meningkat karena kebutuhan

anggaran pembangunan yang makin meningkat pula. Hal ini terutama sangat diharapkan dari pajak sebagai sector pendapatan yang utama dari masyarakat.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pertumbuhan ekonomi dapat diatur oleh pemerintah melalui kebijaksanaan atau regulasi pajak. Dengan fungsi pengaturan ini, pajak bisa dimanfaatkan sebagai instrument untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam upaya mengarahkan penanam modal, baik dalam maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan dalam pembayaran pajak. Hal ini dimungkinkan dalam upaya melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Jadi konklusinya adalah bahwa fungsi atau manfaat pajak adalah sebagai sumber utama dana bagi pemerintah yang harus dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya mengembalikan kepada rakyat dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

c. Jenis-Jenis Pajak

Pemerintah telah menetapkan pembagian perolehan pajak antara pusat dengan daerah, perolehan hasil pajak tersebut dalam APBD dapat dipahami dari jenis-jenis pajak pusat yang dipungut dan dibagi dengan daerah, di antaranya:

- 1) Pajak Pusat atau Pajak Negara merupakan pajak yang wewenangnya dipungut oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak (Suandy, 2008). Yang tergolong jenis pajak ini yakni: PPh atau Pajak Penghasilan, PPn atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Mardiasmo, 2016)

- 2) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan (Mardiasmo, 2016).

Pajak Daerah terdiri atas 2 bagian (Mardiasmo, 2016), yakni:

- 1) Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan jalan.
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - g) Pajak Parkir dan h) Pajak lain-lain.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak penghasilan (PPh) ada tiga macam cara yang biasa dilakukan, hal ini menurut Suandy (2008), yakni :

1) Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

2) Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/ penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan / penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan (*Nationaliteit*)

Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan / penghasilan tersebut maupun di negara mana tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2008) terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku yakni:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem atau cara dalam proses pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus atau aparat pajak. Maka, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Official*

Assessment System sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada keteapan pajak dari Fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem atau cara dalam proses pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak wajib menghitung, mengkalkulasikan, membayar, dan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis jumlah pajak yang terutang. Dalam upaya keberhasilan *Self Assessment System* ini diperlukan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, yakni tingkat kesadaran Wajib Pajak (*Tax consciousness*), kejujuran Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax mindedness*), dan kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax disciplin*).

3) *Withholding System*

Withholding System adalah sistem atau cara dalam proses pemungutan pajak dimana besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah. Adapun ciri-cirinya yakni ada wewenang menentukan besarnya nilai pajak (*tax*) yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan WP (Wajib Pajak).

f. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

1) Definisi Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. (Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Berdasarkan definisi wajib pajak di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak (Mardiasmo, 2016) antara lain:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f) Jika diperiksa wajib :
 - (1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - (2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu sebagai bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk

merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berikut ini adalah Hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016) :

- (1) Mengajukan keberatan dan surat banding.
- (2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- (3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- (4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- (5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- (6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- (7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- (9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- (10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- (11) Mengajukan keberatan dan banding.

3) Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak selanjutnya disingkat WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal WP atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2016). NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2008). Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak atau tanda pengenal diri yang digunakan untuk sarana administrasi perpajakan.

4) Fungsi NPWP

NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24). NPWP wajib dipunyai oleh semua wajib pajak, tetapi untuk satu wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP, walaupun mempunyai dari satu penghasilan. Fungsi dari NPWP menurut Suandy (2008:111) antara lain:

- a) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan..

5) Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Kewajiban mendaftarkan ini juga berlaku untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Terhadap WP yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dapat pula WP memperoleh secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Oleh karena itu, Wajib Pajak atau yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak.

Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap. Wajib Pajak yang telah terdaftar yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak diberikan kartu NPWP (Waluyo, 2008:25).

6) Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan NPWP

Wajib pajak yang mendaftarkan dan mendapatkan NPWP menurut Suandy (2008:112) adalah (a) Badan, dan (b) perorangan, yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (jika hanya bekerja pada satu pemberi kerja tidak wajib).

g. Pajak Bumi dan Bangunan Selanjutnya Disingkat PBB

1) Dasar Hukum.

Dasar hukum PBB khususnya yang berlaku di Wilayah Kabupaten Tegal, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

2) Pengertian PBB

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak dan perairan), serta laut wilayah Republik Indonesia. (Mardiasmo, 2009:311). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo, 2009:311).

Yang dimaksud dengan PBB adalah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak berdasarkan keadaan objek yang dimilikinya yaitu bumi dan bangunan. (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994). PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan (Setiawan dan Hardi, 2006:125). Sedangkan menurut Waluyo (2010:196) PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu Bumi dan Bangunan, keadaan Subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

3) Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berikut ini adalah asas-asas (PBB) (Mardiasmo, 2009:311) :

- a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b) Adanya kepastian hukum.
- c) Mudah dimengerti dan adil.
- d) Menghindari pajak berganda.

4) Termasuk Dalam Pengertian Bangunan

Pengertian bangunan baik pendirian untuk perumahan tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan lainnya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 adalah :

- a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b) Jalan tol, galangan kapal, dermaga.
- c) Tempat olahraga, kolam renang.
- d) Pagar mewah, Adiwerna mewah
- e) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak.
- f) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

5) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008). Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 definisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

6) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Pasal 10 ayat 1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.

7) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (Mardiasmo, 2016).

Yang dimaksud dengan :

- a) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b) Nilai Perolehan Baru adalah suatu cara pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c) Nilai Jual Pengganti adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :

- a) Objek pajak sektor pedesaan.
 - b) Objek pajak sektor perkebunan.
 - c) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.
 - d) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri.
 - e) Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
 - f) Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi.
 - g) Objek pajak sektor pertambangan non migas selain penambangan energi panas bumi dan galian C.
 - h) Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C.
 - i) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan karya atau kontrak kerjasama.
 - j) Objek pajak bidang usaha perikanan laut.
 - k) Objek pajak bidang usaha perikanan darat.
 - l) Objek pajak yang bersifat khusus.
- 8) Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016).

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Letak.
- b) Peruntukan.

- c) Pemanfaatan.
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Bahan yang digunakan.
- b) Rekayasa.
- c) Letak.
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Negara kita ini bisa dimasukkan sebagai “objek Pajak”. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2016) adalah sebagai berikut :

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - (1) Dibidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara, pura.
 - (2) Di bidang sosial, contoh : panti asuhan, tanah wakaf.
 - (3) Di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit pemerintah.
 - (4) Di bidang pendidikan, contoh : sekolah/ madrasah, pesantren.
 - (5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu

- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, Adiwerna nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain.
- d) Tanah atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan RI di negara tertentu tidak dikenai PBB, hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah atau gedung Negara tersebut yang ada di sini.
- e) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- f) Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- g) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

9) Subjek Pajak

Berikut ini yang menjadi subjek pajak (Mardiasmo, 2009:316) yaitu :

- a) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

- b) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- c) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak.
- d) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan -alasanya.
- g) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

10) Tarif Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

11) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. NJOP ditentukan per-wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan :

- a) Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- b) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.
- c) Nilai perolehan baru.
- d) Penentuan nilai jual objek pengganti.

12) Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP (Mardiasmo, 2016). Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut :

- a) Sebesar 40% dari NJOP untuk :
 - (1) Objek pajak perkebunan;
 - (2) Objek pajak kehutanan;
 - (3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b) Sebesar 20% dari NJOP untuk :
 - (1) Objek pajak pertambangan;
 - (2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

13) Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

$$= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$

Berikut ini adalah Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang

(Mardiasmo, 2016) :

- a) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.
- b) Jangka waktu satutahun takwim adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember.
- c) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- d) Tempat pajak yang terutang :
 - (1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Ibu kota Jakarta.
 - (2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/ Kota.

Tempat pajak yang terutang untuk Batam, di wilayah Riau.

14) Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berikut ini adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Mardiasmo, 2018) :

- a) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
- b) SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan tepat waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- c) Ditjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya.
- d) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal sebagai berikut :
 - (1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- e) Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam no.4 huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- f) Jumlah pajak uang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam No.4 huruf b, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

2. Partisipasi

a. Definisi Partisipasi

Menurut Sukanto (2011) kata partisipasi berasal dari pinjaman dari bahasa Belanda "*participatie*" atau dalam bahasa Inggris "*participation*" yang sebenarnya dari bahasa latin berarti *participation* terdiri dari dua suku kata yaitu "*pas*" yang berarti dari bagian, dan kata "*cepere*" berarti pengambilan bagian. Kata *participation* itu sendiri berasal dari kata kerja *participare* yang berarti ikut serta, dengan demikian partisipasi dapat diartikan aktif yaitu adanya suatu aktivitas ambil bagian dan turut serta.

Soetrisno (2012) memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat (masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kedua partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.

Partisipasi berarti “ mengambil bagian” atau menurut Hoofsteede “*The taking part in one or more phases of the process*” partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu fase dari suatu proses. Dikemukakan oleh Simatupang (2012) bahwa partisipasi adalah:

- 1)Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- 2)Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila.
- 3)Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- 4)Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan harkat martabat manusia.

Menurut pendapat Westra (2010) bahwa partisipasi mencakup 3 segi yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam partisipasi ditelah adanya penyertaan pikiran dan perasaan dan bukan terutama pada penyertaan fisik.
- 2)Terdapat usaha untuk memberikan motivasi kepada orang-orang untuk menyumbangkan kemampuan berfikir kreatif serta inisiatifnya dapat timbul dan dijuruskan kepada tujuan kelompoknya.
- 3)Di samping itu terdapat pengertian yang mendorong pekerja untuk dapat bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas ada 3 hal pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan dan perasaan lebih dari pada atau hanya semata-mata keterlibatan fisik.
- 2) Adanya kesediaan untuk memberikan suatu sumbangan kepada usaha untuk mencapai tujuan kelompok ini berarti terdapat rasa senang, suka rela untuk membantu kelompok.
- 3) Terdapat persetujuan yang mendorong anggota untuk serta bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi.

Selanjutnya Keith Davis berpendapat bahwa agar pelaksanaan partisipasi dapat berjalan efektif ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi antara lain:

- 1) Perlu waktu untuk berpartisipasi sebelum berlangsung suatu kegiatan.
- 2) Subyek partisipasi perlu relevan dengan kepentingan manusianya atau masyarakatnya.
- 3) Orang-orang yang berpartisipasi harusnya mempunyai kemampuan seperti halnya kecerdasan dan pengetahuan.
- 4) Orang yang berpartisipasi perlu adanya hubungan timbal balik dengan bahasanya sendiri yang bisa dimengerti untuk dapat bertukar pikiran.
- 5) Tidak ada salah satu pihakpun yang bisa atau merasa dirinya terganggu karena partisipasi.
- 6) Biaya kegiatan partisipasi tidak boleh melampaui nilai ekonomi.
- 7) Partisipasi adalah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan.

Hal ini dinyatakan oleh Siagian (2008) bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlukan, oleh karena itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan di dalam pembangunan, rakyat dapat memegang peranan sekaligus subyek dan obyek pembangunan.

b. Tahap-Tahap Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yang terstruktur dan terencana. Tahapan tersebut ialah :

1) Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) pada umumnya ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan di tingkat lokal (Mardikanto, 2001).

2) Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan.

Slamet (2013) membedakan tingkatan partisipasi yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target.

Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan itu, sistem perencanaan harus

didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan tekis atasan (Slamet, 2013).

3) Tahap partisipasi dan pelaksanaan.

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di pihak lain, lapisan yang ada diatasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk sumbangan kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2008).

4) Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat tercapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2011).

5) Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2011).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut perlu adanya mediasi dalam ruang publik yang bebas, dan bisa jadi perlu dibimbing dan diarahkan sampai partisipasi itu benar-benar menghasilkan proses pembanguan yang dikehendaki oleh semua kalangan. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja.

Partisipasi sangat dibutuhkan dan tidak benar kalau masyarakat melempar tanggung jawab karena tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan. Dengan demikian sukses pembangunan tergantung dari partisipasi masyarakat, semua lapisan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab bergerak untuk meningkatkan swadaya demi kesejahteraan bersama.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program Angell (dalam Ross, 2007:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh

dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2) Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3) Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4) Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan cenderung tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan

masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan lebih dalam partisipasi yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

- 1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya.
- 2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
- 3) Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
- 4) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

3. Pengetahuan Pajak

a. Pengetahuan

Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian : atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) Kamus Bahasa Indonesia (2008). Pengetahuan cenderung dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

b. Pajak

Pajak menurut Soemitro dalam Soemarso (2010) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya difungsikan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang (Soemitro dalam Soemarso, 2010).

Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2003:1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

c. Konsep Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di

bidang perpajakan (Carolina, 2009:7). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Konsep pengetahuan pajak diatas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
- 3) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
- 4) Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 5) Pengetahuan mengenai FungsiPerpajakan
- 6) Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
 - a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
 - b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

4. Sikap Fiskus

a. Pengertian Sikap

Sikap dipahami sebagai pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson, 2011). Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia disekelilingnya (Nimran, 1999). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut, dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari fiskus, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006).

b. Pengertian Fiskus

Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan pelayanan ini :

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi.
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- 3) Tercapainya produktifitas aparat perpajakan.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh aparat pajak kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai aparat pajak. Hak-hak aparat pajak yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

c. Hak Fiskus

Hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut (Ilyas dan Burton, 2010:210):

- 1) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
- 2) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 3) Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- 4) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
- 5) Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
- 6) Hak melakukan penyidikan.
- 7) Hak melakukan pencegahan.
- 8) Hak melakukan penyanderaan.

d. Kewajiban Fiskus.

Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

- 1) Kewajiban untuk membina WP.
- 2) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- 3) Kewajiban merahasiakan data WP.

- 4) Kewajiban melaksanakan putusan.

e. Sikap Fiskus.

Sikap dipahami sebagai pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson, 2011). Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia disekelilingnya (Nimran, 1999). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut Sikap dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari fiskus, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus memiliki lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa.

Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009:18), antara lain :

- 1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka

pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.

4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.

Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah

Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak.

Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo, 2011 :59).

b. Kategori Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Purwono (2010:68) berdasarkan jenisnya, “sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”.

1) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Purwono, 2010 :68).

2) Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidak sengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono, 2010 :68).

c. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Arum (2012), Indikator Sanksi Perpajakan meliputi :

- 1) Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 2) Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- 3) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.

Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut.

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan kajian pengetahuan pajak, sikap fiskus, sanksi pajak dan partisipasi dalam konteks turut serta atau keterlibatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Partisipasi pembayaran pajak dalam konteks penelitian ini lebih mendekati istilah keterlibatan, keikutsertaan untuk memenuhi kewajiban (membayar PBB) yang pada akhirnya dikatakan kepatuhan atau mentaati segala ketentuan pembayaran PBB tersebut.

Penelitian terdahulu yang relevan, pada dasarnya dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian berikutnya.

- 7) Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, Jessy D.L. Warongan (2017) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado), hasil penelitiannya Pemahaman wajib pajak (WP), kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan WP orang pribadi. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemahaman WP, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebesar 66,50%, sisanya 33,50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk model penelitian.

- 7 Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita (2014) mengkaji tentang 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014'. Hasil kajiannya adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP PBB. sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP PBB. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP PBB., dan Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP PBB.
- 7 Frengki C H Siahaan (2015) meneliti tentang 'Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PPP) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang'. Hasil penelitiannya Variabel tingkat sikap (X1) dan variabel tingkat motivasi (X2) dengan Partisipasi (Y) ada korelasi positif dan sangat signifikan. Variabel Sikap (X1) kurang mendukung partisipasi. Variabel Motivasi (X2) adalah kurang tinggi, dilihat dari jawaban responden atau 76 responden atau sebesar 79.2%.
- 7 Nurul Amin (2014) meneliti tentang 'Pengaruh sikap dan Motivasi Masyarakat terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis'. Hasilnya adalah Sikap masyarakat kurang mendukung terhadap

partisipasi membayar PBB. Motivasi kurang tinggi terhadap partisipasi membayar Pajak PBB

- 7 Harimurti dkk., (2016) meneliti tentang ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di Mojosoongo’. Hasil penelitiannya : Secara parsial variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai F hitung pada model penelitian sebesar 31,490 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah tepat. Hasil analisis koefisien determinasi sebesar 48% oleh variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, sisanya 52% (100% - 48%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Oleh karena itu pada penelitian mendatang diharapkan agar menambah variabel independen di luar penelitian yang sekarang yaitu kondisi keuangan wajib pajak.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dikemukakan dalam tabel studi penelitian terdahulun sebagai berikut:

Tabel 2.1
Studi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Johanes Herbert Tene Jullie J. Sondakh Jessy D.L. Warongan (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)	Analisis menggunakan regresi linier berganda. Populasi adalah dari wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Manado. Sampel	Pemahaman wajib pajak (WP), kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
			penelitian 120 responden dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.	kepatuhan WP orang pribadi. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemahaman WP, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebesar 66,50%, sisanya 33,50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk model penelitian.
2	Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014	Analisis menggunakan regresi linier berganda.	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP PBB. sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP PBB. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP PBB., dan Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP PBB.
3	Frengki C H Siahaan	Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PPB) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang	Koefisien korelasi Rank Kendall (t) koefisien determinasi, uji regresi simultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t).	Variabel tingkat sikap (X1) dan variabel tingkat motivasi (X2) dengan Partisipasi (Y) ada korelasi positif dan sangat signifikan. Variabel Sikap (X1) kurang mendukung partisipasi. Variabel Motivasi (X2) adalah kurang tinggi, dilihat dari jawaban responden atau 76 responden atau sebesar 79.2%.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
4	Nurul Amin (2014)	Pengaruh sikap dan Motivasi Masyarakat terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis	Analisis menggunakan Koefisien Koralsasi Rank Kendall.	Sikap masyarakat kurang mendukung terhadap partisipasi membayar PBB. Motivasi kurang tinggi terhadap partisipasi membayar Pajak PBB
5.	Harimurti dkk., (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pbb Di Mojosongo	Analisis menggunakan regresi linier berganda.	Secara parsial variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan nilai F hitung pada model penelitian sebesar 31,490 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah tepat. Hasil analisis koefisien determinasi sebesar 48% oleh variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, sisanya 52% (100% - 48%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Oleh karena itu pada penelitian mendatang diharapkan agar menambah variabel independen di luar penelitian yang sekarang yaitu kondisi keuangan wajib pajak.

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Sugiyono (2016:91) mengemukakan bahwa kerangka penelitian merupakan model konseptual yang akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, dijelaskan hubungan antar variabel independen dan depende. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu yang diperoleh melalui pendidikan maupun pengalaman. Pengetahuan perpajakan bisa mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (W, 2014). Pengetahuan perpajakan wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak. Setiap wajib pajak akan membayar pajak dengan tepat waktu dan sukarela apabila ia sadar mengenai arti penting dan manfaat dari membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan agar timbul kesadaran mengenai pajak dan untuk meningkatkan tingkat partisipasi dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan dari wajib pajak, maka semakin tinggi partisipai dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita (2014) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan mampu mempengaruhi partisipasi wajib pajak.

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

2. Pengaruh sikap fiskus terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 20012). Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan. Adanya peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan begitu, pemerintah mampu memaksimalkan pemasukan dari sektor pajak. Sikap fiskus juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan bangunan (Frengki C H Siahaan, 2008).


H₂: Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan

Sanksi pajak bisa dikatakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:63). Adanya sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan atau tidak membayarkan pajaknya, sehingga wajib pajak akan meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak dengan tepat waktu. Johannes Herbert Tene, dkk (2017 dan Yuni Setyowati, dkk (2014) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Uraian kerangka pemikiran tersebut diatas dapat digambarkan dalam model sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang berarti menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan aau berpedoman pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:13). Pengaruh atau hubungan masing-masing variabel dinyatakan dalam notasi angka, melalui mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan kemudian mencoba untuk dianalisis. Adapun variabel yan dianalisis dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X_1), sikap fiskus (X_2), dan sanksi pajak (X_3) dan partisipasi masyarakat (PBB) dalam pembayaran PBB Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini yakni seluruh wajib pajak (orang pribadi) PBB wilayah Kabupaten Tegal yang merujuk pada data Badan Pengelolaan Pendapatan wilayah Kabupaten Tegal tahun 2018 adalah berjumlah 672.555 Wajib Pajak.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Berdasarkan jumlah populasinya, maka jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 responden (Wajib Pajak Orang pada pembayaran PBB) di kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Penentuan besarnya 100 responden sebagai sampel dari seluruh wajib pajak PBB di Kecamatan Adiwerna sebesar 25.872 orang. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dihasilkan dari rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Di mana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

d = Estimasi kesalah/presisi (Sarwono, 2013:107)

Populasi dalam penelitian ini diketahui sebesar 25.872 orang, sedangkan penetapan presisi adalah 10% (0,1) sehingga jumlah sampel yang diambil berdasarkan rumus tersebut adalah :

$$n = \frac{25.872}{25.872(0,1)^2 + 1} =$$

$$n = \frac{25.872}{25.872(0,01) + 1}$$

$$\frac{25.872}{258,72 + 1} = 99,61497$$

Hasil perhitungan tersebut, mengalami pembulatan menjadi 100 responden. Dengan demikian jumlah sampelnya sebanyak 100 responden yang diambil dengan cara *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel (*sampling*) di mana

anggota sampel yang diambil atau dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah diukur dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Pertimbangannya adalah kedekatan lokasi penelitian dan kemudahan menemui responden PBB.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi variabel pada prinsipnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:38). Beberapa variabel sebaiknya telah ditetapkan oleh peneliti secara jelas sebelum dimulai pengumpulan data. Variabel adalah objek yang akan diteliti (fokus perhatian peneliti). Dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Variabel Dependen (Y).

Variabel ini dipahami sebagai variabel output, atau kriteria. Secara bahasa variable *independent* sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat dipahami sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independent (bebas) (Sugiyono, 2012:39). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembayaran PBB. Adapun definisi Partisipasi masyarakat yaitu terjadinya kerjasama yang erat atau keikutsertaan masyarakat antara orang-orang yang memiliki rencana (perencana) dan rakyat, dalam melakukan rencana, melestarikan dan mengoptimalkan hasil pencapaian pembangunan.

b. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012:59). Yang menjadi variabel independen (X) pada penelitian ini meliputi :

- 1) Pengetahuan Pajak (X_1) dalam penelitian ini merupakan informasi tentang pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan tindakan, pengambilan kebijakan, serta untuk memperoleh arah atau strategi khusus terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009).
- 2) Sikap Fiskus (X_2) dipahami sebagai pernyataan yang bersifat pertimbangan evaluatif dari fiskus, baik yang dapat memberikan keuntungan atau tidak memberikan keuntungan tentang objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006).
- 3) Sanksi Pajak (X_3), dipahami sebagai ketentuan yang berupa peraturan atau perundang-undangan tentang perpajakan (norma perpajakan) yang akan dipatuhi.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah variabel *dependent* dan *independent*, yaitu : pengetahuan pajak, sikap fiskus, dan sanksi pajak secara simultan terhadap partisipasi pembayaran PBB.

Tabel 3.3
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Partisipasi (Y) Kesadaran dalam membayar pajak, keterlibatan wajib pajak secara formal, dan material menghasilkan proses penyelesaian pajak sesuai peraturan yang berlaku.	(1) Partisipasi Formal	a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT b. Tidak mempunyai tunggakan pajak c. Tidak pernah dijatuhi hukuman d. pembukuan dan dalam hal wajib pajak	Interval
	(2) Partisipasi Material	a. Mengisi form pajak secara lengkap dan jelas. b. Menghitung nilai pajak terutang dengan benar.	
Pengetahuan Pajak (X ₁) informasi pajak yang difungsikan oleh wajib pajak sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, pengambilan keputusan, untuk memperoleh arah atau strategi khusus terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya bidang perpajakan (Carolina, 2009:7)	(1) Persepsi	a. Anggapan WP pentingnya membayar pajak b. Anggapan manfaat pajak	Interval
	(2) Pengetahuan	a. Pengetahuan tentang pajak. b. Pengetahuan tentang sanksi pajak	
	(3) Penalaran	a. Pola pikir WP	
Sikap Fiskus (X ₂) adalah penyampai nyata atau hal pertimbangan evaluatif dari fiskus, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau	(1) Tanggapan	a. Kemampuan cepat tanggap menangani keluhan b. memberikan informasi dengan jelas dan mudah	Interval

peristiwa (Hardika, 2006).		dimengerti	
	(2) Berwujud	a.Kebersihan b.kerapihan c.kenyamanan ruangan	
	(3) Empati	Pelayanan tanpa memandang status sosial	
Sanksi Pajak (X ₃) Sanksi perpajakan dipahami sebagai jaminan bahwa adanya ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Mardiasmo (2016)	(1) Sanksi Administrasi	a.Sanksi kedisiplinan memenuhi kewajiban perpajakan. b. sanksi wajib pajak melakukan pelanggaran.	Interval
	(2)Sanksi Pidana	a.Sanksi sesuai besar kecilnya pelanggaran. b. Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	
	(2) Ekstrinsik	a.Penghargaan b.Kegiatan yang menarik c.Lingkungan yang kondusif	

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini yakni kuesioner Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuk penyampaian pertanyaannya. Dalam kuesioner pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya (pertanyaan terbuka), sedangkan angket pertanyaan disusun dalam pertanyaan dengan kriteria jawaban yang telah disediakan (pertanyaan tertutup). Instrumen dari penyebaran kuesioner (angket) adalah kumpulan daftar pertanyaan (Sunyoto, 2013:63). Dalam

angket atau kuesioner penelitian ini, nantinya terdapat kalimat-kalimat pertanyaan yang logis terkait masalah penelitiandan tiap pernyataan atau pertanyaan merupakan alternatif jawaban yang memiliki makna dalam melakukan pengujian hipotesis.

Peneliti menggunakan skala Likert menurut Sunyoto (2013:53) yakni mengukur ordinal karena hanya dapat membuat ranking, tetapi tidak dapat diketahui berapa kali responden lebih baik atau lebih jelek dari orang yang dijadikan atau dipilih sebagai responden lain dalam nilai skala. Contoh sklala likert :

STS	= Sangat tidak setuju	skor 1
TS	= Tidak setuju	skor 2
N	= Netral	skor 3
S	= Setuju	skor 4
SS	= Sangat setuju	skor 5

Skala ini mudah dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang lebih fokus khususnya pada responden. Dengan demikian peneliti mampu mempelajari bagaimana tanggapan yang tidak sama dari tiap–tiap responden.

E. Metode Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan penelitian ini yakni dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) for Windows Versi 23. Data yang menjadi sampel adalah data wajib pajak Badan. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data ini diperoleh dari responden dengan cara memberikan kuesioner/angket. Data tersebut lalu diolah, disajikan, dan dianalisa sebagai representasi variabel independen dan variabel dependen.

1. Uji Validitas (uji kesahihan) Instrumen

Uji validitas digunakan sebagai alat pengukur kesahihan atau akurat tidaknya suatu kuesioner. Validitas dipahami sebagai tingkat kemampuan alat ukur dalam pengungkapan variable yang menjadi fokus atau pokok pengukuran. Instrumen diartikan valid jika instrumen ini dapat mengukur masing-masing variable. Uji validitas penelitian ini dianalisis dengan program SPSS. Jika hasil uji validitas yang dilambangkan r hitung $>$ r tabel maka tiap butir kuesioner itu dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas (uji keandalan)

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten, apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Pengujian reliabilitas ini dilakukan untuk tiap butir kuesioner dalam setiap variable yang diteliti. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Cronbach Alpha dengan ketentuan nilai atau hasil realibilitas sebesar $> 0,7$. Itu bisa diterima, Ghozali (2016:42).

Setiap intrumen (kuesioner) harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, agar insrumen tersebut dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Artinya setelah instrument dinyatakan valid dan reliabel dapat digunakan oleh peneliti untuk disebarkan terhadap sampel penelitian.

3. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012:147).

4. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik initerdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

a. Uji Multikolinearitas

Menurut Gozali (2016), uji multi kolinearitas digunakan untuk menguji model regresi linear sehingga dapat ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik, tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolenieritas dalam model regresi dapat diketahui dari (1) nilai *tolerance* dan (2) *Variance Inflation Factors* (VIF).

VIF merupakan salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas dengan cara melihat seberapa besar variabel penjelas dapat merepresentasikan seluruh variabel penjelas lain. Batas nilsi *VIF* adalah sebesar 10 sedangkang *tolerance value* sebesar 0,1. Apabila nilai *VIF* > 10 dan nilai *tolerance value* < 0,1 maka terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas difungsikan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan. Asumsi klasik heteroskedastisitas merupakan ketidaksamaan varian residual model regresi. Untuk menentukan apakah ada tidaknya heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot ini adalah dengan menggambarkan *scater diagram* nilai residu terhadap waktu, atau terhadap satu dari variabel-variabel bebas yang diduga merupakan penyebab heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam regresi linear digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Hal ini sebenarnya untuk mengetahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual berdistribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar, akibatnya uji statistik menjadi tidak akurat (valid). Hal ini untuk sampel kecil. Cara mendeteksi apabila nilai residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016:154).

d. Analisis statistik

Analisis statistik yang digunakan dalam menganalisis normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal.

H_1 : Data residual tidak berdistribusi normal.

Pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah:

- (1) Pengetahuan pajak (X_1), Sikap fiskus (X_2), dan Sanksi pajak (X_3) serta partisipasi masyarakat (Y) dalam pembayaran PBB Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Secara statistik maka H_0 ditolak, berarti data terdistribusi tidak normal.
- (2) Pengetahuan pajak (X_1), Sikap fiskus (X_2), dan Sanksi pajak (X_3) serta partisipasi masyarakat (Y) dalam pembayaran PBB Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 diterima, berarti data terdistribusi normal.
- (3)

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Partisipasi Masyarakat WP PBB

a = Konstanta

Pengetahuan pajak (X_1), Sikap fiskus (X_2), dan Sanksi pajak (X_3) dan (Y) dalam pembayaran PBB Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

$b_1; b_2; b_3$; = Koefisien regresi

X_1 = Pengetahuan pajak

X_2 = Sikap Fiskus

X_3 = Sanksi Pajak

e = Residual

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistic t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol atau $H_0 : b_i = 0$ dan alternatifnya $H_0 : b_i \neq 0$ (Ghozali, 2016:97),

Untuk taraf kepercayaan $\alpha = 0,025$.

1) $H_0 : b_i = 0$ Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Partisipasi Masyarakat WP PBB

$H_1 : b_i \neq 0$ Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Partisipasi Masyarakat WP PBB

2) $H_0 : b_i = 0$ Sikap fiskus tidak berpengaruh positif terhadap Partisipasi Masyarakat WP PBB

$H_2 : b_i \neq 0$ Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap Partisipasi Masyarakat WP PBB

3) $H_0 : b_i = 0$ Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap Partisipasi Masyarakat WP PBB

$H_3 : b_i \neq 0$ Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap Partisipasi Masyarakat WP PBB

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. (Ghozali, 2016). Nilai Adjusted R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R^2 negatif, maka Adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika $R^2=1$, maka Adjusted $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka Adjusted $R^2=(1-k)/(n-k)$. Jika $k>1$, maka Adjusted R^2 akan bernilai negatif (Ghozali, 2016:96).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Tegal (Kecamatan Adiwerna)


1. Keadaan Geografis

Kecamatan Adiwerna terletak pada posisi antara 109°04'25" BT - 109°08'04" BT dan antara 6°53'44" LS – 6°55'11" LS, sebagai daerah atau wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir. Luas Kecamatan Adiwerna adalah 2.386,100 hektar terdiri dari 58,54 % berupa lahan kering yaitu seluas 1.396,730 ha. Beberapa tahun belakangan tercatat ada perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan, yaitu disebabkan pembangunan jalan tol yang melintasi areal persawahan. Adanya pembangunan jalan tol ini mengurangi luas lahan sawah di wilayah ini. Total luas lahan sawah tahun ini tinggal 989,370 Ha. Hampir semua lahan misalnya sawah, di kecamatan Adiwerna beririgasi. Lahan sawah yang ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun seluas 152 hektar, sedangkan 657 hektar lain ditumbuhi padi sebanyak dua kali setahun dan panen tiga kali seluas 146 hektar. Sedangkan lahan kering terdiri dari 1.102,465 hektar merupakan bangunan dan pekarangan, dan 91.408 hektar digunakan oleh masyarakat untuk kawasan lainnya, seperti pemakaman umum, tanah lapang, jalan desa, dan lain sebagainya. Batas-batas Kecamatan Adiwerna dapat dikemukakan sebagai berikut Sebelah Utara Kecamatan Talang dan Kecamatan Dukuhturi Sebelah Timur Kecamatan Pangkah Sebelah Selatan : Kecamatan Slawi dan Kecamatan Dukuhwaru Sebelah Barat Kabupaten Brebes

Secara umum peta kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2

Peta Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal



Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2020

2. Keadaan Iklim

Topografi wilayah Kecamatan Adiwerna berada pada daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 26m di atas permukaan laut. Terletak pada 6.9377 LS dan 109.134 BT. Curah hujan pada tahun 2018 sebesar 1988 mm dengan hari hujan 168 hari. Sebagai kawasan perkotaan Kecamatan Adiwerna mengalami dampak pemanasan global dengan suhu udara berkisar 22-35 derajat celsius. Wilayah Kecamatan Adiwerna berada ± 6 km di sebelah utara

ibukota Kabupaten Tegal. Adiwerna terdiri dari 21 desa dengan jarak antar desa terjauh sekitar 8 km, yaitu dari desa Tembok Luwung di sebelah timur, ke desa Pedeslohor di bagian barat wilayah Kecamatan ini.

3. Penduduk

Penduduk di Kecamatan Adiwerna pada tahun 2018 tercatat 127,795 jiwa. Terdiri dari 65.270 laki-laki dan 62.525 penduduk perempuan. Desa Pesarean memiliki penduduk sejumlah 12.398 jiwa merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak sedangkan di desa Pecangkalan terpantau sebanyak 2.301 jiwa penduduk dan merupakan desa dengan jumlah paling sedikit penduduknya di Kecamatan adiwerna.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Adiwerna adalah terbesar di Kabupaten Tegal, terdapat 536 jiwa per km². Desa Tembok Kidul merupakan salah wilayah yang padat penduduknya dengan 1132 jiwa per km², disusul desa Kalimati dengan 1126 jiwa per km². Desa Pedeslohor memiliki tingkat kepadatan penduduk yang terkecil dengan 164 jiwa per km².

4. Tenaga Kerja

Sebagai wilayah perkotaan, penduduk Kecamatan Adiwerna mayoritas bekerja di sektor perdagangan dan industri. Kedua lapangan pekerjaan tersebut masing-masing menyerap 33,45 % dan 31,62 % pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa 65,07 % penduduk bekerja pada kedua sektor tersebut. Dan tercatat semakin meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 64.88% untuk perbandingan yang sama. Sementara sektor pertanian hanya menampung sekitar 8,5 %.

5. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di kecamatan Adiwerna relatif lengkap. Sejumlah tempat pendidikan seperti sekolah maupun madrasah berada di wilayah kecamatan. Selain berstatus negeri, di kecamatan ini juga ada tempat pendidikan yang dikelola oleh swasta. Selanjutnya dapat dirinci bahwa jumlah sekolah TK (Taman Kanak Kanak) berjumlah 32 unit, sedangkan sekolah dasar terdapat 50 unit SD negeri, dan SD swasta sejumlah 3 unit. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing SMP negeri 5 unit, satu unit SMP Terbuka, SMP swasta 3 unit, SMA swasta 2 unit, SMK negeri 2 unit dan SMK swasta 6 unit. Sementara untuk tingkat sekolah tinggi tidak terdapat di kecamatan Adiwerna.

Sedangkan siswa TK tercatat 1.770, sedangkan siswa SD Negeri 10.389 dan SD swasta 871 siswa, adapun siswa SMP Negeri sebanyak 4.542 dan SMP swasta 701 siswa. Sementara untuk siswa SMA/SMK sebanyak 7.071 siswa. Jumlah tempat pendidikan usia dini atau Raudhatul Athfal atau RA adalah 5 unit, adapun jumlah MI terdapat 1 unit MI negeri dan 8 unit MI swasta. Untuk tingkat SMP masing-masing MTs swasta 2 unit, MA swasta 1 unit. Jumlah siswa RA adalah 424 siswa sedangkan siswa belajar di MI 1.651. Adapun siswa MTs 2.137 dan siswa MA sebanyak 228.

6. Kesehatan dan KB

Fasilitas atau sarana kesehatan di wilayah Kecamatan Adiwerna didukung pihak swasta. Adanya Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah dan beberapa sarana kesehatan lainnya menjadikan penduduk di Kecamatan

Adiwerna memperoleh kemudahan dalam layanan tentang kesehatan. Pelaksanaan layanan kesehatan didukung dengan oleh berdirinya 2 Puskesmas, 19 tempat Praktek Dokter 3 diantaranya Dokter Spesialis dan 19 Praktek Bidan. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan ke Puskesmas Adiwerna dan Pagiyan ten selama tahun 2018 adalah 53.048. Sedangkan pola penyakit yang terekam dari pasien tersebut terbanyak adalah penyakit infeksi saluran PBA sebesar 29,04%.

Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Adiwerna masih didominasi oleh akseptor yang aktif dan memanfaatkan kontrasepsi jangka pendek (non-MKJP) yaitu 81,68% sedangkan mereka yang menggunakan MKJP sebesar 18,32 %. Sementara itu jika dilihat dari tingkat kemandirian akseptor KB sebanyak 63,39% telah mandiri sedangkan 36,61 % lainnya masih memanfaatkan jalur pemerintah. Adapun jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan saat ini adalah suntikan KB dengan 70,80 %.

7 Keagamaan

Dari sisi sosial keagamaan tercatat bahwa mayoritas penduduk di kecamatan Adiwerna beragama Islam (99,16 %). Adapun fasilitas peribadatan terdiri atas masjid yang berjumlah 64 unit, Mushola yang berjumlah 290 bangunan, gereja katholik berjumlah 2 buah, gereja protestan ada 2 buah, dan bangunan vihara 1 unit.

8. Perumahan

Data mengenai jenis/tipe rumah di setiap desa di kecamatan Adiwerna Kabupate Tegal terdiri dari tipe A, B, dan C dapt dilihan pada tabel berikut.

Tabel 4.1.


Jenis/Tipe Rumah di kecamatan Adiwerna

Desa/Kelurahan	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001. Pedeslohor	1.059	160	20	1.239
002. Lumingser	736	243	31	1.010
003. Kedungsukun	382	100	15	497
004. Pagiyanten	1.088	183	32	1.303
005. Penarukan	878	343	22	1.244
006. Harjosari Lor	1.799	64	20	1.883
007. Harjosari Kidul	2.399	63	13	2.474
008. Tembok Lor	518	190	50	759
009. Tembok Kidul	756	389	71	1.217
010. Tembok Banjaran	694	367	6	1.067
011. Tembok Luwung	1.460	284	36	1.780
012. Adiwerna	1.543	595	62	2.199
013. Kalimati	1.136	224	23	1.384
014. Lemahduwur	722	180	17	919
015. Pesarean	2.197	379	60	2.636
016. Ujungrusi	1.340	242	26	1.607
017. Pagedangan	1.136	307	58	1.502
018. Kaliwadas	1.022	439	24	1.485
019. Pecangkalan	427	50	11	488
020. Gumalar	1.026	157	17	1.200
021. Bersole	917	109	23	1.049
Jumlah 2018	23.236	5.066	638	28.940

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2020

9. Struktur Organisasi Kecamatan Adiwerna

Kecamatan Adiwerna dipimpin oleh seorang Camat, di mana Camat ini membawahi langsung antara lain (a) Kelompok Jabatan Fungsional, (b) Sekretariat Kecamatan (Sekcam), (c) Seksi Tata Pemerintahan, (d) Seksi atau unit kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (e) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Gambar 2.3 : Bagan/Struktur Organisasi Kecamatan Adiwerna Kab.Tegal

Sumber : Kecamatan Adiwerna 2020

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, Bupati atau Walikota dapat memberika kewenangan atau memberikan delegasi atas pelaksanaan penilaian (evaluasi) rancangan atau konstruksi peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa terhadap camat atau sebutan lain. Di samping itu, camat memiliki peran dalam penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota. Sedangkan, dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dalam Pasal 13, Camat diberikan kewenangan melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Camat tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi Laporan Kepala Desa, tugas pengawasan dan pembinaan itu tanggung jawab bupati atau walikota. Merujuk kepada beberapa peraturan yang ada, jika di- *breakdown* maka tugas Camat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas dalam penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Memberikan fasilitas atau sarana administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Memberikan fasilitas atau sarana pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan fasilitas dalam hal penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Memberikan fasilitas dalam hal pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. Memberikan fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. Memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- h. Memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. Memberikan fasilitas tentang sinkronisasi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan desa yang dingkat RPJMD dan RPJMDes;
- j. Memberikan fasilitas atau sarana lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- k. Memberikan fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- l. Memberikan fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Memberikan fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Memberikan fasilitas untuk melakukan kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. Memberikan fasilitas dalam hal penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. Memberikan fasilitas dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. Melaksanakan Koordinasi serta pendampingan desa di masing-masing wilayahnya;
- r. Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya

Pada sisi lain, dalam sebuah studi ditemukan adanya aparatur kecamatan yang masih memiliki keterbatasan pemahaman dan kapasitas teknis dalam implementasi UU Desa. Aparatur kecamatan masih terfokus pada hal-hal yang sifatnya administratif saja. Sehingga banyak desa tidak mendapatkan fasilitasi yang maksimal dari kecamatan. Atas keterbatasan pemahaman dan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelaksanaan UU Desa, pemerintah di atasnya yang berwenang diharapkan memberikan sosialisasi

dan memperjelas secara rinci kewenangan kecamatan dalam pendampingan desa melalui regulasi yang tegas, jelas dan terperinci.

Regulasi-regulasi terkait tugas pokok dan fungsi camat, antara lain Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Adiwerna Hebat yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri Dan Sejahtera”

Misi :

- 1) Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan kerjasama atau gotong royong.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan, mutu kesehatan masyarakat, KB, serta pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak
- 3) Mengoptimalkan perekonomian rakyat dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- 4) Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra produksi yang berbasis kewilayahan sesuai dengan ciri khas dan potensi yang ada di wilayah tersebut.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang religious (agamis), memiliki toleran, keharmonisan, dan saling menghormati.

- 6) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan (*good government*), berkeadilan dalam penegakan hukum serta kemudahan modal atau investasi dan daya saing daerah.
- 7) Menumbuhkan kembali kebudayaan asli di daerah sebagai dasar pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	73	73%
2	Perempuan	27	27%
	Jumlah	100	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban dari 100 responden yang mengisi kuesioner, terdapat sebanyak 73 responden berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 27 responden berjenis kelamin perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki.

b. Usia Responden

Karakteristik responden berdasarkan usia yang diperoleh dalam penelitian ini, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3
Profil Responden Menurut Usia

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	< 20 Tahun	0	0 %
2	21-30 Tahun	5	5 %
3	31-40 Tahun	22	22 %
4	41-50 Tahun	20	20 %
5	> 50 Tahun	53	53 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Karakteristik responden berdasarkan usianya diklasifikasikan menjadi lima kelompok usia. Pengelompokan dilakukan guna mempermudah dalam mendeskripsikan data. Berdasarkan hasil jawaban dari 100 responden dan memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, tidak ada responden dalam kelompok usia < 20 Tahun, 5 responden masuk dalam kelompok usia 21-30 Tahun, dan sebanyak 22 responden masuk dalam kelompok usia 31-40 Tahun, dan sebanyak 20 responden masuk dalam kelompok usia 41-50 Tahun, dan sebanyak 53 responden masuk dalam usia >50 Tahun.

2. Uji Pra Syarat Penelitian

a. Hasil Validitas Tiap Butir Kuesioner Variabel Independen dan Variabel Dependen

4) Pengetahuan pajak (X_1)

Hasil uji validitas variabel Pengetahuan pajak (X_1) yang diperoleh melalui kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Validitas Variabel Pengetahuan pajak (X_1)

Pengetahuan Pajak (X_1)	R hitung	R tabel (N=100)	R hit > r tabel
X_{1item1}	0,442	0,195	Valid
X_{1item2}	0,694	0,195	Valid

X ₁ item3	0,792	0,195	Valid
X ₁ item4	0,703	0,195	Valid
X ₁ item5	0,825	0,195	Valid
X ₁ item6	0,865	0,195	Valid

Sumber : Output Data diolah

Tabel 4.1. dibaca pada kolom r hitung, nilai tiap butir kuesioner variabel Pengetahuan pajak 0,442 dibandingkan dengan nilai r pada tabel r dengan derajat bebas n=100 diperoleh nilai r tabel 0,195. Dikatakan valid apabila r hitung di atas nilai $r_{\text{tabel}} = 0,195$. Karena nilai masing-masing butir kuesioner pengetahuan pajak sebesar 0,442, 0,694, 0,792, 0,703, 0,825 dan 0,865 lebih besar nilai r tabel 0,195 maka seluruh butir kuesioner pengetahuan pajak adalah valid.

5) Sikap Fiskus

Tabel 4.5
Validitas Variabel Sikap Fiskus (X₂)

Sikap Fiskus (X ₂),	R hitung	R tabel (N=100)	R hit > r tabel
X ₂ item1	0,679	0,195	Valid
X ₂ item2	0,829	0,195	Valid
X ₂ item3	0,829	0,195	Valid
X ₂ item4	0,714	0,195	Valid
X ₂ item5	0,405	0,195	Valid
X ₂ item6	0,451	0,195	Valid

Sumer : data diolah

Tabel 4.3 nilai validitas (R hitung) tiap butir kuesioner Sikap fiskus adalah 0,887; 0,829; 0,829 ; 0,714; 0,405 dan 0,451 > r_{tabel} (0,195). Karena seluruh nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka seluruh butir kuesioner variabel sikap fiskus (X₂) adalah valid.

6) Sanksi Pajak

Tabel 4.6
Validitas Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Sanksi Pajak (X_3),	R hitung	R tabel (N=100)	R hit > r tabel
X_{3item1}	0,681	0,195	Valid
X_{3item2}	0,847	0,195	Valid
X_{3item3}	0,831	0,195	Valid
X_{3item4}	0,460	0,195	Valid
X_{3item5}	0,866	0,195	Valid
X_{3item6}	0,648	0,195	Valid

Sumer : data diolah

Tabel 4.5 nilai validitas (R hitung) tiap butir kuesioner Sanksi pajak adalah 0,681; 0,847; 0,831 ; 0,460; 0,866 ; 0,648 $> r_{tabel}$ (0,195).

Karena seluruh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka seluruh butir kuesioner Sanksi pajak (X_3) valid.

7) Partisipasi (Y)

Tabel 4.7
Validitas Variabel Partisipasi (Y)

Partisipasi (Y),	R hitung	R tabel (N=100)	R hit > r tabel
Yitem1	0,780	0,195	Valid
Yitem2	0,847	0,195	Valid
Yitem3	0,458	0,195	Valid
Yitem4	0,847	0,195	Valid
Yitem5	0,415	0,195	Valid
Yitem6	0,651	0,195	Valid

Sumber : data diolah

Tabel di atas nilai validitas (r_{hitung}) tiap butir kuesioner Partisipasi adalah 0,780 ; 0,847 ; 0,458 ; 0,847; 0,415 ; 0,651; $> r_{tabel}$ (0,195). Karena seluruh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka seluruh butir angket variabel Partisipasi (X_4) adalah valid.

b. Hasil Reliabilitas Variabel Independen dan Dependen

Uji reliabilitas menunjukkan sejauhmana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama. Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,40 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,4-0,6 sedang (cukup) dan lebih dari 0,60 adalah baik. (Arikunto, 2010 : 319).

Rekapitulasi reliabilitas variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Reliabilitas Cronbach's Alpha	Butir Kuesioner	Standar Reliabilitas	Hasil
Pengetahuan Pajak (X_1)	0,917	6	0,60	Reliabel
Sikap Fiskus (X_2)	0,888	6	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X_3)	0,856	6	0,60	Reliabel
Partisipasi (Y)	0,840	6	0,60	Reliabel

Sumber Data diolah

Tabel 4.8 di atas, diketahui reliabilitas statistik Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Pengetahuan Pajak (X_1) reliabilitasnya adalah $0,917 > 0,60$ dan termasuk dalam kategori lebih baik, maka dikatakan bahwa reliabilitas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Pengetahuan pajak sangat baik, dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Demikian pula dengan variabel yang lain di mana diketahui bahwa sikap fiskus ($X_2 = 0,888$), sanksi pajak ($X_3 = 0,856$), dan partisipasi ($Y = 0,840$) dengan hasil di atas $0,60$ maka seluruh variabel tersebut memiliki reliabilitas yang baik.

3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif merupakan gambaran suatu data atau penjelasan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian yang mencakup rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2016:19). Statistik deskriptif masing-masing variabel independen dan dependen yang dianalisis dengan SPSS Ver 21 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Deskriptif Data

Nama Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PartspY	100	16	30	24.54	3.664
PengPjkX1	100	14	30	23.40	3.987
SanksPjkX3	100	16	30	23.88	3.891
SikapFiskX2	100	15	30	23.72	3.949
Valid N (listwise)	100				

Output SPSS Ver 23

Tabel 4.9 Menggambarkan nama variabel, jumlah responden (N=sampel), nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Secara statistik, nilai rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata hitung (mean) dari tiap skor butir kuesioner dalam kelompok data variabel dependen. Nilai minimum dan nilai maksimum. Standar deviasi yang dimaksudkan adalah suatu nilai yang menunjukkan (derajat) variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari *mean* data masing-masing variabel tersebut. Dari tabel di atas nilai rata-rata dan nilai standar deviasi masing-masing variabel dapat dideskripsikan sebagai berikut.

- a. Secara statistik variabel Partisipasi (Y) dari 100 responden yang mengisi kuesioner dapat dideskripsikan bahwa diperoleh nilai minimal sebesar 16,

- nilai maksimal adalah 30. Nilai rata-rata hitung sebesar 24,54. Nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 3,664. diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya PBB yang diukur melalui kuesioner dengan skala Likert, menunjukkan tingkat variasi kelompok data partisipasi sebesar 3,664 dari nilai rata-rata nilai partisipasi sebesar 24,54.
- b. Nilai minimal variabel Pengetahuan pajak (X_1) adalah 14, nilai maksimal adalah 30. Nilai rata-rata hitung sebesar 23,40 dan nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 3,987 diartikan bahwa wajib pajak dalam membayar pajak khususnya PBB yang diukur melalui kuesioner dengan skala Likert, menunjukkan tingkat variasi kelompok data pengetahuan pajak sebesar 3,987 dari rata-rata nilai partisipasi sebesar 23,40
- c. Nilai minimal variabel Sikap fiskus (X_2), dari 100 Responden yang telah mengisi kuesioner sikap fiskus dengan jumlah butir kuesioner 6 butir/item adalah sebesar 15, nilai maksimal sebanyak 30. Nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 3,987 diartikan bahwa sikap fiskus dalam menerima pembayaran pajak khususnya PBB dari masyarakat WP yang diukur melalui kuesioner dengan skala Likert, menunjukkan tingkat variasi kelompok data sikap fiskus sebesar 3,949 dari rata-rata nilai sikap fiskus sebesar 23,72.
- d. Raa-rata hitung variabel Saksi pajak (X_3), dari 100 Responden yang telah mengisi kuesioner Sanksi pajak dengan jumlah butir kuesioner 6 butir/item adalah sebesar 23,88 Nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 3,891 diartikan bahwa sanksi pajak khususnya PBB yang diukur melalui kuesioner dengan skala Likert, menunjukkan tingkat variasi kelompok data


pengetahuan sanksi pajak 3,987 dari rata-rata nilai partisipasi sebesar 23,88. Sedangkan Nilai minimal variabel Sanksi pajak (X_3) adalah 16, nilai maksimal adalah 30.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui distribusi data seluruh variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang akurat dapat digunakan dalam penelitian ini, merupakan data yang berdistribusi normal, dan dapat diketahui dari grafik *normal Plot of Regression Statistic*.

Grafik 4.1. Distribusi Normal



Tabel 4.10
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PengPjk X1	SikapFisk X2	SanksPjk X3	PartspY
N		100	100	100	100
Normal	Mean	23.40	23.72	23.88	24.54
Parameters ^a	Std. Deviation	3.987	3.949	3.891	3.664
b					
Most	Absolute	.100	.107	.115	.122
Extreme	Positive	.075	.107	.106	.110
Differences	Negative	-.100	-.101	-.115	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		1.000	1.069	1.152	1.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.270	.203	.141	.102
Monte Carlo	Sig.	.257 ^c	.192 ^c	.134 ^c	.093 ^c

Sig. (2-tailed)	99%	Lower Bound	.245	.182	.125	.085
	Confidence Interval	Upper Bound	.268	.202	.143	.100

- a. Test of distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Hasil Uji normalitas tes statistik untuk seluruh variabel adalah Monte Carlo Sig. (2-tailed) , baik variabel bebas (X) yaitu Pengetahuan pajak (X_1), Sikap fiskus (X_2), dan Sanksi pajak (X_3) terhadap partisipasi masyarakat (Y) nilai signifikansinya lebih besar 0,025 artinya menolak hipotesis nol, sehingga data seluruh variabel tersebut berdistribusi normal. Interpretasinya sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan pajak (X_1) nilai absolut sebesar 0,100 dengan probabilitas (sig.) 0,257 lebih besar 0,025 ($0,257 > 0,025$) Artinya menolak hipotesis nol yang berarti variabel pengetahuan pajak (X_1) berdistribusi normal.
- 2) Sikap fiskus (X_2), nilai absolut sebesar 0,107 dengan probabilitas (sig.) 0,192 lebih besar 0,025 ($0,192 > 0,025$), diartikan menolak hipotesis nihil (nol) yang berarti data sikap fiskus (X_2) berdistribusi normal.
- 3) Sanksi pajak (X_3), nilai absolut sebesar 0,115 dengan probabilitas (sig.) 0,134 lebih besar 0,025 ($0,134 > 0,025$) Artinya menolak hipotesis nol yang berarti data Sanksi pajak (X_3) berdistribusi normal.
- 4) Partisipasi masyarakat (Y), nilai absolut = 0,122 dengan probabilitas (Sig.) 0,093 lebih besar 0,025 ($0,093 > 0,025$) Artinya menolak hipotesis nol yang berarti data partisipasi masyarakat (Y) berdistribusi normal.

b. Uji Mutikolinearitas

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PengPjkX1	.807	1.239
	SikapFiskX2	.568	1.760
	SanksPjkX3	.678	1.474


Sumber : Output SPSS Versi 21

Output SPSS tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF dari ke 3 variabel independen yaitu (a) Pengetahuan pajak (X_1) = 1,239 (b) Sikap fiskus (X_2) = 1,760 dan (c) Sanksi pajak (X_3) = 1,474 memiliki VIF tidak lebih dari 10. Sedangkan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi berganda terbebas dari uji Multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Suatu model mengandung heteroskedastisitas jika nilai-nilai residunya membentuk pola sebaran yang meningkat, artinya secara terus menerus bergerak menjauh dari garis 0 (nol) atau terbentuk menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Output SPSS:

Grafik 4.2 Uji Heteroskedastisitas



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa penyebaran plot yang terpecah dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan pengaruh pengetahuan pajak (X_1), sikap fiskus (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Ganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sign.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	6.278	1.770		3.547	.001
	PengPjkX1	-.132	.060	-.144	-2.190	.031
	SikapFiskX2	.537	.073	.578	7.395	.000
	SanksPjkX3	.361	.067	.384	5.357	.000
a. Dependent Variable: PartspY						

Ketiga variabel bebas (X) yaitu Pengetahuan pajak, Sikap fiskus, dan Sanksi pajak yang dimasukkan dalam model regresi, variabel Pengetahuan pajak (X_1), Sikap fiskus (X_2), dan Sanksi pajak (X_3) signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas (memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ini mempunyai kesempatan untuk benar) pada derajat kepercayaan 0,025. Selanjutnya hasil masing-masing variabel Pengetahuan pajak (X_1) = 0,031 Sikap fiskus (X_2) = 0,000, Sanksi pajak (X_3) = 0,000 yang semuanya dibawah nilai derajat kepercayaan 0,025 sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi (Y) dipengaruhi oleh ketiga variabel X_1 , X_2 dan X_3 .

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

$$Y = 6,278 - 0,132 (X_1) + 0,537 (X_2) + 0,361 (X_3)$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut interpretasinya adalah sebagai berikut.

- a. Konstanta sebesar 6,278 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap tidak ada, maka nilai partisipasi masyarakat (Y) sebesar 6,278.
- b. Koefisien regresi Pengetahuan pajak (X_1) sebesar - 0,132 menyatakan bahwa setiap terjadi penambahan Pengetahuan pajak sebesar 1 poin akan menurunkan nilai partisipasi masyarakat (Y) sebesar 0,132.

- c. Koefisien regresi Sikap fiskus (X_2) sebesar 0,537 menyatakan bahwa setiap kali terjadi penambahan Sikap fiskus sebesar 1 poin akan meningkatkan nilai partisipasi masyarakat (Y) sebesar 0,537.
- d. Koefisien regresi Sanksi pajak (X_3) sebesar 0,361 menyatakan bahwa setiap kali terjadi penambahan sanksi pajak sebesar 1 poin akan meningkatkan nilai partisipasi masyarakat (Y) sebesar 0,361

6. Hasil Uji t

Uji t dikenal dalam statistic sebagai uji parsial (individual), yaitu digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel bebasnya yang secara individual terhadap variabel terikatnya, yakni Pengetahuan pajak (X_1), Sikap fiskus (X_2), dan Sanksi pajak (X_3) yang secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap Partisipasi masyarakat (Y). Uji ini dapat dilakukan dengan mengkomparasikan hasil t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} atau dengan mengamati nilai-nilai pada kolom signifikansi (Sig) pada masing-masing t hitung,

Tabel 4.13
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.278	1.770		3.547	.001
	PengPajakX1	-.132	.060	-.144	-2.190	.031
	SikapFiskX2	.537	.073	.578	7.395	.000
	SanksiPajakX3	.361	.067	.384	5.357	.000

Output SPSS tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel secara parsial tertulis pada kolom signifikan (Sig) yang menunjukkan nilai 0,31 (X_1); 0,000 (X_2) dan 0,000 (X_3) dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pengetahuan pajak (X_1), dalam model regresi berganda berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Y). Probabilitas sebesar 0,031 tidak signifikan pada 0,025 atau ($0,031 > 0,025$), disimpulkan bahwa hipotesis kerja (H_a) yang berbunyi “ada pengaruh Pengetahuan Pajak (X_1) terhadap partisipasi (Y)”, ditolak.
- b. Sikap fiskus (X_2), dalam model regresi berganda berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Y). Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,025 atau ($0,000 < 0,025$), disimpulkan bahwa hipotesis kerja yang berbunyi “ada pengaruh sikap fiskus (X_2), terhadap partisipasi (Y)”, diterima.
- c. Sanksi pajak (X_3), dalam model regresi berganda berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi (Y). Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,025 atau ($0,001 < 0,025$), disimpulkan bahwa hipotesis kerja yang berbunyi “ada pengaruh Sanksi pajak X_3) terhadap partisipasi masyarakat (Y)”, diterima.

7. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen yang terdiri dari variabel Pengetahuan pajak (X_1), variabel Sikap fiskus (X_2), dan variabel Sanksi pajak (X_3).

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	.816 ^a	.666	.656	2.150
---	-------------------	------	------	-------

Dari hasil output SPSS *model summary* besarnya *adjusted R square* adalah 0,656 hal ini berarti 65,60% variasi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yakni variabel Pengetahuan pajak (X_1), variabel Sikap fiskus (X_2), dan variabel Sanksi pajak (X_3). Selebihnya ($100\% - 65,60\% = 34,40\%$), dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. *Standar error of the estimate* (SEE) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa tepat prediksi untuk Y berdasarkan X atau sebaliknya, seberapa tidak akuratnya estimasi tersebut, diperoleh sebesar 2,150280 bila SEE makin kecil, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel partisipasi masyarakat.

B. Pembahasan

Dalam konteks pajak (tax) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dipahami sebagai salah satu pajak negara. Pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan merujuk pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dalam perjalanannya telah mengalami perubahan yakni menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB merupakan pajak yang memiliki sifat kebendaan. Artinya nilai atau besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi nyata objek yakni bumi (tanah) serta bangunan. Keadaan subjek (orang yang membayar) tidak terkait dengan penetapan jumlah pajak yang wajib dibayar (Widyaningsih, 2011:190).

PBB adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut merupakan pendapatan atau penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan imbalan pembagian, dan sekurang-kurangnya sebesar 90% (Sembilan puluh persen) diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota dan Pemerintah daerah Provinsi sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Kemudian besaran atau nilai pajak yang dibayar bersifat tetap tidak dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan subjek atau wajib pajak. Begitupun dengan hukuman atau denda, apabila terbukti wajib pajak terlambat dalam membayar pajak, dapat dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan terhitung mulai masa pajak terutang. Karena setiap wajib pajak berkewajiban membayar pajak, maka pembayaran pajak harus dilakukan secara tertib dan diusahakan tepat waktu.

Pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sikap fiskus, sanksi pajak dan keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Partisipasi Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Para wajib pajak khususnya PBB di wilayah Kecamatan Adiwerna pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami PBB. Namun pengetahuan tentu terbatas, artinya ketika akan membayar PBB wajib pajak mendatangi langsung kepada tempat pembayaran PBB. Masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB saat ini, dapat dilakukan di Kantor Pos, Bank,

serta tempat pembayaran lain sebagaimana tercantum dalam SPPT. Apabila pembayaran dilakukan melalui aparat desa atau kelurahan maka secara langsung dapat menerima bukti pembayaan pajak PBB tersebut.

Pengetahuan pajak yang dimiliki responden secara kuantitatif dalam model regresi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat membayar pajak. Probabilitas sebesar 0,031 tidak signifikan pada 0,025 bila dikaitkan dengan hipotesis, maka ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap partisipasi masyarakat, ditolak.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dalam hal pajak, wajib pajak, maka cenderung semakin tinggi memiliki partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut diperkuat dengan Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita (2014) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan mampu mempengaruhi partisipasi wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak saat ini telah mengetahui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB kepada petugas. STTS (Surat Tanda Terima Setoran) ini merupakan bukti pelunasan pembayaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, cenderung akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

2. Pengaruh Sikap Fiskus terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan dan positif antara sikap fiskus dengan partisipasi membayar pajak. Artinya semakin baik sikap fiskus terhadap wajib pajak, maka cenderung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melunasi PBB. Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sangat penting dan karena diperlukan untuk membantu, mengurus, atau

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Prosedur penting yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk yang nyata yang mengindikasikan erwujudnya kualitas pelayanan. Adanya peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan keikutsetaan WP (wajib pajak) dalam melunasi pajak. Dengan begitu, pemerintah mampu memaksimalkan pemasukan dari sektor pajak. Sikap fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Siahaan, 2008).

Sikap fiskus dalam model regresi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,025 (tingkat kepercayaan 95%) atau ($0,000 < 0,025$), disimpulkan bahwa hipotesis kerja yang berbunyi “ada pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat, diterima.

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam hal melunasi atau membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara kualitatif pernah diteliti oleh Putri Ida Pasaribu (2017) secara Kualitatif dengan metode wawancara hasil kajiannya adalah sebagai berikut :

Menurut ibu berinisial D. P mengatakan bahwa :

“Petugas kolektor memberi layanan yang baik kepada masyarakat dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas kolektor mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB. Kejelasan dari tugas kolektor pajak memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai PBB (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2020 Jam 09.00 WIB) Ada juga wajib pajak yang mengatakan bahwa pelayanan petugas belum baik, mereka bersikap tidak ramah, dan merasa pengurusanya sangat berbelit – belit seperti yang dikatakan bapak berinisial M. G mengatakan bahwa : Dulu saya pernah pergi ke kantor kelurahan untuk mengurus SPPT ganda, dan saya

pernah melaporkannya tetapi pelayanan yang di berikan oleh petugas pajak tidak ramah dalam memberikan pelayanan, karena itu saya sengaja tidak melaporkannya, biarkan saja pihak pajak yang datang sendiri kerumah saya untuk mengukurnya kembali, karena itu sudah tugas mereka. (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2020 jam 12.00 WIB).

Dapat disimpulkan bahwa sikap petugas pajak ini cukup baik karena wajib pajak yang merasa puas dengan layanan oleh fiskus terhadap wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kepercayaan wajib pajak kepada petugas pajak.

3. Pengaruh Sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara sanksi perpajakan dengan partisipasi membayar pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, maka cenderung akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Secara kuantitatif sanksi pajak, dalam model regresi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Probabilitas sebesar 0,001 signifikan pada 0,025 (tingkat kepercayaan 95%) atau ($0,000 < 0,025$) Artinya bahwa hipotesis kerja yang berbunyi “ada pengaruh Sanksi pajak terhadap partisipasi masyarakat, diterima.

Hal ini berarti semakin tegas sanksi perpajakan yang dikenakan terhadap wajib pajak, cenderung akan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi

masyarakat dalam melunasi atau membayar PBB. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) tentang Pengaruh sanksi perpajakan dan pendapatan dari PBB terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah.

Sanksi pajak diterapkan terhadap wajib pajak karena belum terpenuhinya kewajiban membayar pajak. Fiskus menerapkan sanksi pajak tersebut merujuk pada Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Ada kecenderungan bahwa wajib pajak akan mematuhi karena berfikir adanya sanksi yang diakibatkan tindakan ilegal dalam usahanya pengemplangan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak (tax) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat secara kuantitatif probabilitas = 0,031 tidak signifikan pada 0,025 (tingkat kepercayaan 95%) atau ($0,031 < 0,025$), artinya hipotesis ditolak, tidak ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap partisipasi masyarakat.
2. Sikap fiskus dalam model regresi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,025 atau ($0,000 < 0,025$), sehingga ada pengaruh sikap fiskus terhadap partisipasi masyarakat, diterima.
3. Sanksi pajak dalam model regresi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,025 artinya menerima hipotesis, sehingga ada pengaruh sanksi pajak terhadap partisipasi masyarakat terbukti dan dapat diterima.
4. Kontribusi variabel pengetahuan pajak, sikap fiskus, dan sanksi pajak terhadap partisipasi membayar PBB, sebesar 65,60%. Artinya masih ada 34,40% faktor-faktor lain yang tidak diteliti yang berkontribusi terhadap partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, ada beberapa saran yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini yakni :

- a. Pengetahuan wajib pajak khususnya pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal perlu semakin ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan pajak yang terjadwal dan berkelanjutan.
- b. Sikap fiskus di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam profesionalitasnya
- c. Sanksi pajak perlu dipertegas dan nyata terhadap wajib pajak di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- d. Terlambat membayar pajak
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di wilayah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan pemberian souvenir atau hadiah khususnya untuk wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.).
- Abdul Rahman. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Ardian Zu. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta.
- Burton Richard dan Ilyas Wirawan B. (2014). *Hukum Pajak Teori Analisis dan Perkembangannya Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjanti, A. (2012).
- Harjanti, A. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Pend. *Skripsi*, 50-64.
- Ilyas, W. d. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- J, N. (2011). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jatmiko. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) . *Tesis*.
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. . *Skripsi*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardikanto. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ngadiman, d. D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Volume XIX*, .
- Priyatno, D. (2013). *SPSS Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate*. . Yogyakarta: Gaya Media.
- Pudyatmoko, Y. S. (2002). *Pudyatmoko, Y. S. 2002. Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset. Yogyakarta: Andi Offset.

- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan di Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2005). *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H. d. (2012). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwoko. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Setiawati, D. A. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sinarwati, e.-a. (2017). Pengaruh Sikap Rasional Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja). *e-Journal*.
- Siregar, S. (2012). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, S. (2014). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara.: Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Cetakan 17. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (Jakarta). *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*. 2016: Kompas Media Nusantara.
- Tahar, A. &. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol. 12 No. 02* (<http://journal.umy.ac.id> diakses 19 M).
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba, Vol. 1 No. 3* ([Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id) Diakses 2 April 2016).
- Tjahjono, A. d. (2005). *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan . (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. (n.d.).
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, d. W. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yadnyana, I. K. (2009). *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Z, I. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, . *Jurnal Ilmiah PROGRESSIF*, Vol.11,No.31.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

